

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi dasar peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat. Menurut UU RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak semua warga negara. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik bila didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas.

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian selanjutnya diatur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dalam hal ini adalah apoteker. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apotik atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit bahwa pelayanan kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh Apoteker.

Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker memegang peranan yang penting untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker melakukan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis. Dijabarkan tugas apoteker dalam pelayanan klinik meliputi perencanaan hingga evaluasi pengelolaan, melakukan pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Klampis yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim No. 99 B, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2019 hingga 22 Maret 2019. Dengan adanya PKPA ini diharapkan bisa memberikan manfaat di kemudian hari baik bagi pihak puskesmas, fakultas dan khususnya mahasiswa calon apoteker untuk memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman

nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Klampis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-prilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Klampis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.